PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 1993 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG TIMBANGAN TERNAK DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

: bahwa berhubung ketentuan besarnya pungutan tarif retribusi pe makaian dan penggunaan timbangan ternak sebagaimana diatur dalam Peraturah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1979 yang telah diubah terkhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor l tahun 1979 tentang Timbangan Ternak Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto juncto Nomor 7 tahun 1984 ;
 - 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

MEMUTUSKAN

Manatapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PER -UBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG TIMBANGAN TERNAK DALAM KOTA-MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Pasal I

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1979 tentang Timbangan Ternak dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Juni 1979 Nomor HK 135/79 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/B tahun 1979 Seri B tanggal 2 Agustus 1979 telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1984 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 April 1985 Nomor 107/P tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/B tahun 1985 Seri B tanggal 23 Mei 1985, diubah lagi sebagai berikut:

- A. Pasal 3 ayat (1), diubah dan harus dibaca :
 - Ketentuan besarnya retribusi pemakaian atau penggunaan timbangan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk penimbangan seekor ternak dengan berat 200 (dua ratus) kilogram atau lebih sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sekali timbang;
 - b. untuk penimbangan seekor ternak dengan berat kurang dari 200 (dua ratus) kilogram yaitu :
 - bagi ternak dengan berat antara 100 (seratus) kilogram atau lebih dan kurang dari 200 (dua ratus) kilogram sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sekali timbang;
 - bagi ternak dengan berat kurang dari 100 (seratus) kilogram sebesar kp. 100,- (seratus rupiah) sekali timbang;
- B. Pasal 5, diubah dan harus dibaca :

1000

Pasal 5

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.
- C. Setelah Pasal 5 ditambahkan Pasal 5A dan harus dibaca :

Pasal 5A

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Utama, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda penge nal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- Menyadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat berita acara setlap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada POLRI dengan tembusan kepada KEJAKSAAN.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 26 Juni 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Desember 1993 Nomor 437/P tahun 1993.

and the second of the second

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah (Bidang Pemerintahan)

Cab. ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI Pembina Utama Madya NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/C tahun 1994 pada tanggal 11 Januari 1994.

Demography

1994 5 6440

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O Sekretaris Kotamadya Daerah

Cab. ttd.

<u>Drs. B O I M I N</u> <u>Pembina</u> NIP. 010 045 241

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 1993

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG TIMBANGAN TERNAK DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pungutan tarif retribusi pemakaian atau penggunaan timbangan ternak karena tarif retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1979 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.

-000000-